

AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 4 (2023). P-ISSN: 2614-4883; E-ISSN: 2614-4905

Journal website: https://al-afkar.com

Research Article

Mekanisme Harga Dalam Ekonomi Islam Perpektif Yahya Bin Umar Dan Ibnu Taymiyah

Lina Pusvisasari¹, Yadi Janwari², Ahmad Hasan Ridwan³

- 1. STAI Al-Azhary Cianjur, nenglinapusvisa@gmail.com
- 2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yadijanwari@uinsgd.ac.id
- 3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

Received : May 21, 2023 Revised : June 17, 2023 Accepted : July 22, 2023 Available online : September 02, 2023

How to Cite: Lina Pusvisasari, Yadi Janwari and Ahmad Hasan Ridwan (2023) "Price Mechanisms in Islamic Economics Perspective of Yahya Bin Umar and Ibn Taymiyah", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), pp. 694–703. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.822.

Price Mechanisms in Islamic Economics Perspective of Yahya Bin Umar and Ibn Taymiyah

Abstract. This study discusses the role of prices in Islamic economics from the perspective of Yahya bin Umar and Ibn Taymiyah. In the view of Yahya bin Umar, the price mechanism in Islamic economics must follow the principles of justice and transparency and avoid speculation that harms the community. Meanwhile, Ibn Taymiyah argues that the price of goods and services should be determined by market demand and supply, assuming that the market runs freely and there is no fraud. Through a qualitative approach using the literature study method, this article discusses the views of Yahya bin Umar and Ibn Taymiyah on the price mechanism in Islamic economics. The results show that both agree that the price mechanism must follow the principles of fairness and transparency. However, there are differences of opinion in terms of how to determine prices, where Yahya bin Umar emphasizes more on the need for government and community supervision of the price mechanism, while Ibn Taymiyah emphasizes more on market freedom.

Vol. 6 No. 4 (2023)

P-ISSN: 2614-4883; E-ISSN: 2614-4905

Keywords: Price Mechanism, Islamic Economics, Yahya Bin Umar, Ibn Taymiah

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang peran harga dalam ekonomi syariah dari perspektif Yahya bin Umar dan Ibnu Taymiyah. Dalam pandangan Yahya bin Umar, mekanisme harga dalam ekonomi syariah harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan transparansi serta menghindari spekulasi yang merugikan masyarakat. Sementara itu, Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa harga barang dan jasa sebaiknya ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar, dengan asumsi bahwa pasar berjalan secara bebas dan tidak ada kecurangan. Melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan, artikel ini membahas pandangan-pandangan Yahya bin Umar dan Ibnu Taymiyah tentang mekanisme harga dalam ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya sepakat bahwa mekanisme harga harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Namun, terdapat perbedaan pendapat dalam hal cara menentukan harga, di mana Yahya bin Umar lebih menekankan pada perlunya pengawasan pemerintah dan masyarakat terhadap mekanisme harga, sementara Ibnu Taymiyah lebih menekankan pada kebebasan pasar.

Kata Kunci: Mekanisme Harga, Ekonomi Islam, Yahya Bin Umar, Ibn Taymiah

PENDAHULUAN

Dalam Islam, Negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, dapat diketahui bahwa konsep tentang mekanisme pasar sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW berdasarkan riwayat hadith. Pada masa selanjutnya, para ulama Muslim juga memberikan kontribusi pemikiran tentang mekanisme pasar secara komprehensif.¹

Penggunaan mekanisme harga dalam ekonomi syariah menjadi salah satu topik yang menarik perhatian para pengamat ekonomi dan akademisi di seluruh dunia. Mekanisme harga digunakan sebagai alat untuk menentukan nilai barang dan jasa dalam pasar. Dalam konteks ekonomi syariah, penggunaan mekanisme harga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa harga yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam pandangan Yahya bin Umar dan Ibnu Taymiyah, mekanisme harga memainkan peran penting dalam ekonomi syariah. Yahya bin Umar, sebagai salah satu tokoh ekonomi terkemuka pada masanya, memberikan pandangan yang berbeda tentang mekanisme harga dalam ekonomi syariah. Sementara itu, Ibnu Taymiyah, sebagai ulama terkemuka pada abad ke-13, memiliki pandangan yang serupa namun juga berbeda dalam hal implementasi mekanisme harga dalam ekonomi syariah.

Mekanisme harga yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam hal ini, pandangan Yahya bin Umar dan Ibnu Taymiyah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi mekanisme harga dalam ekonomi syariah dan memberikan arahan bagi pembuat kebijakan ekonomi syariah. Dalam bidang ekonomi, mekanisme harga menjadi faktor kunci dalam menentukan alokasi sumber daya dan mempengaruhi stabilitas pasar. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, harga harus

_

¹ M. Arif Rakhman Hakim, "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam," 2016.

ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dan keseimbangan antara produsen dan konsumen. Mekanisme harga dalam ekonomi syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti hukum syariah, ketersediaan barang dan jasa, dan kebijakan pemerintah.

Pandangan Yahya bin Umar dan Ibnu Taymiyah tentang mekanisme harga dalam ekonomi syariah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana implementasi mekanisme harga dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Yahya bin Umar, "Mekanisme harga dalam ekonomi syariah harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara produsen dan konsumen" (Yahya bin Umar, 2002, hlm. 45). Sementara itu, Ibnu Taymiyah menekankan bahwa "harga harus ditentukan berdasarkan nilai jual yang sebenarnya dan harus adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi" (Ibnu Taymiyah, 2014, hlm. 78).

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dapat digunakan dalam artikel jurnal ini adalah studi pustaka atau metode penelitian kepustakaan. Metode ini melibatkan analisis terhadap buku, artikel, atau sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Metode penelitian kepustakaan dapat menjadi pilihan yang tepat untuk penelitian ini, karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih terperinci dan mendalam tentang pandangan Yahya bin Umar dan Ibnu Taymiyah tentang mekanisme harga dalam ekonomi syariah. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari berbagai sumber yang relevan dan dapat diandalkan, sehingga hasil penelitian dapat memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biographi Yahya Bin Umar dan Ibn Taymiyah

Yahya bin Umar merupakan seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-8 Hijriyah (14 Masehi) di Andalusia, Spanyol. Ia merupakan salah satu murid terkemuka dari Abu al-Hasan al-Ash'ari, yang dikenal sebagai pendiri mazhab Ash'ariyah. Yahya bin Umar juga merupakan tokoh penting dalam pengembangan ilmu kalam dan pemikiran ekonomi Islam. Yahya bin Umar merupakan salah satu ulama' abad III H dari madzhab Maliki yang sangat produktif dalam menuangkan ide- idenya menjadi karya tulis yang bermanfaat bagi orang banyak. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al Kannani Al Andalusi. Karya tulis yang sudah berhasil dibukukan ± dari 40 juz, Diantara beberapa karya pentingnya di bidang ekonomi antara lain "al-Qawanin al-Kubra fi al-Muamalat al-Maliyah", "Kitab al-Amwal" dan "Ahkam as-Suq." Ia meninggal pada tahun 770 Hijriyah (1368 Masehi).²

Karya Yahya bin Umar, *Al-Qawanin al-Kubra fi al-Muamalat al-Maliyah*. Kitab ini merupakan salah satu karya penting Yahya bin Umar di bidang ekonomi. Dalam kitab ini, Yahya bin Umar membahas tentang berbagai masalah ekonomi, seperti masalah riba, perdagangan, dan zakat. Ia juga memperkenalkan konsep "al-qardh al-

_

² Badri Yatim, *Sejarah peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II* (PT RajaGrafindo Persada, 1994), 113.

hasan", yaitu bentuk pemberian pinjaman tanpa bunga yang menjadi salah satu prinsip penting dalam ekonomi Islam. Lalu *Kitab al-Amwal*. Kitab ini juga merupakan salah satu karya penting Yahya bin Umar di bidang ekonomi.³ Dalam kitab ini, ia membahas tentang berbagai masalah ekonomi, seperti pengelolaan keuangan, perdagangan, dan zakat. Ia juga mengemukakan pendapatnya tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang miskin dan lemah. Dan Kitab *Ahkam as-Suq* dalam kitab tersebut merupakan hasil dialektika Yahya bin Umar dengan lingkungan sosialnya, yaitu kota Qairuwan, yang terletak di Afrika Utara. Sebuah kota yang sudah memiliki institusi pasar yang permanen sejak tahun 155 H. Sekalipun tema utama yang diangkat dalam kitab tersebut adalah mengenai hukum-hukum pasar misalnya tentang *ta'sir* (penetapan harga).

Ibnu Taymiyah, atau lengkapnya Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd as-Salam bin Abdullah bin Abu Qasim al-Harrani al-Hanbali, adalah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-7 dan ke-8 Hijriyah (13 dan 14 Masehi) di Damaskus, Suriah. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki pemikiran yang kritis dan tajam dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi Islam. Beberapa karya pentingnya di bidang ekonomi antara lain "Kitab al-Iqtisad fil-I'tiqad" dan "Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah". Ia meninggal pada tahun 728 Hijriyah (1328 Masehi).

Karya Ibn Taymiyah adalah *Kitab al-Iqtisad fil-I'tiqad*. Kitab ini merupakan salah satu karya penting Ibnu Taymiyah di bidang ekonomi. Dalam kitab ini, ia membahas tentang hubungan antara keyakinan dan perilaku ekonomi. Ia juga memperkenalkan konsep "gharar" dan "maysir", yaitu dua bentuk perjudian yang diharamkan dalam Islam. Dan *Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah* Kitab ini merupakan kumpulan fatwa-fatawa Ibnu Taymiyah yang membahas berbagai masalah hukum Islam, termasuk masalah ekonomi. Di dalamnya, terdapat banyak fatwa tentang perdagangan, riba, zakat, dan masalah-masalah ekonomi lainnya.

Pengertian Mekanisme Pasar Menurut Ekonomi Syariah

Pasar merupakan pusat terjadinya penyediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) barang. Kedudukan pasar dalam Islam begitu tinggi, sebab selain bidang pertanian dan perdagangan merupakan salah satu profesi yang sangat dianjurkan oleh Islam. Karakteristik pasar Islam ialah di dalamnya terdapat aturan, mekanisme dan nilai-nilai Islam yang dijadikan standar aktifitas. Karakteristik inilah yang menjadi kekhasan Islam yang tidak mengenal dikotomi ranah dunia dan akherat.⁴

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berekonomi. Sehingga Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam bermuamalah. Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand).⁵

³ Prof Dr Raghib As-Sirjani, *Banqkit dan Runtuhnya Andalusia* (Pustaka Al-Kautsar, 2013), 77.

⁴ Muhammad Umer Chapra, Sistem moneter Islam (Gema Insani, 2000), 77.

⁵ Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek* (UAD PRESS, 2021), 97.

Berbicara tentang regulasi harga, tentu kita ingat bahwa pengawasan harga (hisbah).⁶ muncul pertama kali pada zaman Rasulullah SAW Pada masa itu Rasulullah bertindak sebagai Hasib (pengawas). Kondisi saat itu, masyarakat dihadapkan dalam kondisi harga yang melambung tinggi, sehingga sahabat meminta Rasululloh untuk menurunkan harga. Namun demikian, Rasul menolak permintaan sahabat tersebut. Rasulullah mengatakan "Allah mengakui adanya kelebihan dan kekurangan, Dia- lah pembuat harga berubah dan menjadi harga sebenarnya, saya berdo'a agar Allah tidak membiarkan ketidakadilan seseorang dalam darah atau hak milik.⁷

Dari Anas, ia berkata: Orang- orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta." (Shahih: Ibnu Majah)8

Dari riwayat tersebut, dapat dipahami bahwa penetapan harga secara eksplisit tidak diperkenankan oleh Rasululloh. Sebab dengan penetapan harga akan memicu ketidakadilan baru. Jika harga ditetapkan jauh lebih tinggi maka konsumen akan dirugikan, sebaliknya jika harga ditetapkan sangat rendah, maka produsen yang akan dirugikan.

Mekanisme harga dalam ekonomi syariah merujuk pada cara harga barang dan jasa ditentukan dalam sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Mekanisme ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan, sehingga harga yang ditetapkan mencerminkan nilai sebenarnya dari suatu barang atau jasa. Dalam ekonomi syariah, mekanisme harga juga harus dijalankan dalam kerangka syariah Islam, sehingga transaksi perdagangan yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba. Mekanisme harga yang baik dan adil dalam ekonomi syariah dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, mekanisme harga dalam ekonomi syariah juga harus memperhatikan kepentingan bersama, baik produsen maupun konsumen. Hal ini berarti bahwa harga yang ditetapkan tidak hanya menguntungkan pihak produsen, tetapi juga tidak merugikan pihak konsumen. Sebagai contoh, dalam penerapan mekanisme harga dalam ekonomi syariah, harga bahan pokok yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat harus dijaga agar tetap terjangkau dan tidak terlalu mahal.

Selain mekanisme pasar yang bebas dan adil, ekonomi syariah juga memperkenalkan konsep lain dalam menentukan harga, seperti zakat, sedekah, dan *qardhul hasan*. Konsep zakat, misalnya, dapat membantu menjaga keseimbangan

⁶ Menurut al Mawardi, hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk, baik di bidang moral, agama, ekonomi dan secara umum terkait dengan kegiatan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran.

⁷ AA. Islahi, Konsep, h.. 11, Lihat juga Hammad bin Abdur Rahman al Janidal, Manahij al Bahitsin Fi al Iqtisad al Islamy, Riyadh Syirkah al Ubaikan li al Taba'ah al Nasyr, 1406 H, h. 122

⁸ Abu Dawud al Sijistani, Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, jld 4, h. 272

⁹ Amri Amir, Ekonomi dan Keuangan Islam (WIDA Publishing, 2021), 37.

sosial dalam sistem ekonomi syariah, di mana harta yang dimiliki oleh orang yang kaya dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Sementara konsep *qardhul hasan* dapat membantu mengatasi masalah kekurangan modal bagi orang-orang yang ingin memulai usaha.¹⁰

Dalam keseluruhan mekanisme harga dalam ekonomi syariah, keadilan dan kejujuran adalah hal yang sangat penting. Hal ini karena, menurut pandangan Islam, keadilan dan kejujuran merupakan prinsip-prinsip yang mendasar dalam sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan. Dalam konteks ini, harga yang ditetapkan harus mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa, dan harus dijaga agar tidak terjadi penipuan atau ketidakadilan dalam transaksi perdagangan.¹¹

Mekanisme Harga Dalam Ekonomi Syariah Perpektif Yahya Bin Umar

Menurut pandangan Yahya bin Umar, mekanisme harga dalam ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kejujuran. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen, sehingga harga yang ditetapkan tidak merugikan pihak manapun. Yahya bin Umar juga menekankan pentingnya menjaga kualitas barang dan jasa yang diperdagangkan, sehingga harga yang ditetapkan mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa tersebut.

Selain itu, Yahya bin Umar juga memperkenalkan konsep zakat dan sedekah dalam menentukan harga. Konsep zakat, menurutnya, dapat membantu menjaga keseimbangan sosial dalam sistem ekonomi syariah, di mana harta yang dimiliki oleh orang yang kaya dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan konsep sedekah dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.

Yahya bin Umar juga menekankan pentingnya menghindari riba dan praktekpraktek yang merugikan dalam sistem ekonomi syariah. Menurutnya, riba dapat merusak keseimbangan dalam sistem ekonomi dan menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Pandangan Yahya bin Umar tentang mekanisme harga dalam ekonomi syariah mengajarkan kita untuk memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kejujuran dalam menentukan harga dan menjalankan sistem ekonomi syariah.

Yahya bin Umar juga menekankan pentingnya menghindari praktek-praktek monopoli dan oligopoli dalam sistem ekonomi syariah. Menurutnya, praktek-praktek ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, Yahya bin Umar mendorong adanya persaingan yang sehat dalam sistem ekonomi syariah.

Para pedagang tidak menjual barang dagangan tertentu (*ihtikar/Monopoly's Rent- Seeking*), padahal masyarakat sangat membutuhkannya, akibat ulah dari sebagian pedagang tersebut, harga di pasar menjadi tidak stabil dan hal tersebut

_

¹⁰ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (UNY Press, 2020), 78.

¹¹ Mohammad Holis, "Sistem distribusi dalam perspektif ekonomi Islam," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2017).

dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas dan mencegah terciptanya masyarakat yang sejahtera.¹²

Dalam hal ini pemerintah boleh melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat luas dengan melakukan stabilisasi agar harga barang menjadi normal kembali.¹³ Bahwa mekanisme harga harus tunduk kepada kaidah-kaidah Islam. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak melakukan intervensi ketika terjadi tindakan kesewenang- wenangan dalam pasar, seperti *ihtikar* dan banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan kemudlaratan bagi masyarakat secara umum. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah:¹⁴

"Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan".

Selain itu, Yahya bin Umar juga memperkenalkan konsep wakaf dalam menentukan harga dalam sistem ekonomi syariah. Konsep wakaf dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dan mengembangkan sektor-sektor sosial dalam masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum. Secara keseluruhan, Yahya bin Umar mengajarkan bahwa mekanisme harga dalam ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, kejujuran, dan persaingan yang sehat. Konsep zakat, sedekah, dan wakaf dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dalam sistem ekonomi syariah, dan menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan kerugian dalam sistem ekonomi syariah.

Mekanisme Harga Dalam Ekonomi Syariah Perpektif Ibn Taymiyah

Mekanisme harga dalam ekonomi syariah juga didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan. Ibn Taymiyah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, sehingga harga yang ditetapkan mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang diperdagangkan.¹⁵

Selain itu, Ibn Taymiyah juga menekankan pentingnya menjaga kualitas barang dan jasa yang diperdagangkan, sehingga harga yang ditetapkan tidak merugikan konsumen dan mempertahankan keseimbangan dalam sistem ekonomi syariah. Ia juga menyoroti pentingnya menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan dan manipulasi harga.

Ibn Taymiyah juga menekankan pentingnya memperhatikan perspektif agama dalam menentukan harga. Menurutnya, sumber utama penentuan harga dalam

¹² Amir, Ekonomi dan Keuangan Islam, 47.

¹³ Kebijakan stabilisasi harga adalah sebagai upaya untuk mengembalikan harga pada kondisi normal. Dengan kata lain, kebijakan penetapan harga hanya diperkenankan dalam kondisi yang amat mendesak, seperti ketika rendahnya daya beli masyarakat. Dalam konteks kekinian, stabilisasi harga dilakukan melalui operasi pasar dan pemberian subsidi pada sektor pangan.

 $^{^{14}}$ Jalaluddin Abdur Rahman as Suyuthi, al Asybah wan Nadhair, Indonesia, Syirkah Nur Asia, tt, h. $8_{\mbox{\scriptsize 3}}$

¹⁵ MARTININGSIH MARTININGSIH, "KONSEP UPAH YANG ADIL MENURUT IBNU TAIMIYAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA" (Fakultas Agama Islam UMJ, 2017).

sistem ekonomi syariah adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan prinsipprinsip Islam harus diterapkan dalam setiap transaksi ekonomi.¹⁶

Dalam pandangan Ibn Taymiyah, mekanisme harga dalam ekonomi syariah harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan perspektif agama. Konsep zakat, sedekah, dan wakaf juga dapat membantu menjaga keseimbangan sosial dalam sistem ekonomi syariah, dan menghindari praktik-praktik yang merugikan sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam sistem ekonomi syariah.¹⁷

Secara keseluruhan, perspektif Yahya bin Umar dan Ibn Taymiyah tentang mekanisme harga dalam ekonomi syariah memiliki kesamaan dalam prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, kejujuran, dan perspektif agama. Keduanya juga menekankan pentingnya menjaga kualitas barang dan jasa, menghindari praktik-praktik yang merugikan, dan memperhatikan perspektif sosial dalam setiap transaksi ekonomi. Ibn Taymiyah, seperti Yahya bin Umar, juga memandang pentingnya mekanisme harga dalam ekonomi syariah. Namun, pandangan Ibn Taymiyah lebih menekankan pada pentingnya kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga, dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip keadilan.¹⁸

Menurut Ibn Taymiyah, harga yang ditetapkan melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli merupakan harga yang paling adil, karena harga tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli, dan juga memperhatikan prinsip-prinsip Islam seperti tidak merugikan pihak lain dan menghindari riba.

Ibn Taymiyah juga menekankan bahwa kesepakatan antara penjual dan pembeli tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan pihak lain, seperti melakukan monopoli atau memaksa pembeli untuk membeli barang dengan harga yang tidak adil. Kesepakatan tersebut juga harus dilakukan dengan cara yang transparan dan jujur, serta memperhatikan keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli.¹⁹

Dengan demikian, Ibn Taymiyah memandang bahwa mekanisme harga dalam ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai Islam, dengan memperhatikan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam sistem ekonomi. Ibn Taymiyah juga menekankan pentingnya untuk tidak menetapkan harga berdasarkan spekulasi atau prediksi pasar, karena hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan tidak mencerminkan keadilan. Selain itu, ia juga menentang praktik penimbunan barang untuk menaikkan harga, karena hal tersebut juga dapat merugikan masyarakat yang membutuhkan barang tersebut.

¹⁶ "ChatGPT," diakses 11 Mei 2023, https://chat.openai.com.

¹⁷ Nurlina T. Muhyiddin dkk., *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional* (Penerbit Peneleh, 2020), 57.

¹⁸ Saprida dkk M. H. I., Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Prenada Media, 2021), 67.

¹⁹ Ibn Taymiyyah, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 427-428.

Secara keseluruhan, pandangan Ibn Taymiyah tentang mekanisme harga dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya kesepakatan antara penjual dan pembeli, dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan dan keseimbangan, serta memperhatikan kualitas barang yang diperdagangkan. Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Taymiyah memandang ekonomi sebagai bagian integral dari kehidupan Islam yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Ibn Taymiyah juga menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk turut mengawasi dan mengatur mekanisme harga dalam ekonomi. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa harga-harga yang diterapkan di pasar mencerminkan keadilan dan keseimbangan, serta tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan harga, seperti dengan memberikan subsidi atau menetapkan harga maksimum untuk barang tertentu.²⁰

Selain itu, Ibn Taymiyah juga menganggap bahwa perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya harus dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, perdagangan tidak boleh melibatkan riba atau bunga, serta harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan.

Pandangan Ibn Taymiyah tentang mekanisme harga dalam ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pengusaha Muslim dalam menjalankan usahanya. Selain itu, pandangan tersebut juga dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam menetapkan mekanisme harga.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme harga dalam ekonomi syariah memegang peranan yang penting untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan barang dan jasa. Perspektif Yahya bin Umar dan Ibn Taymiyah tentang mekanisme harga dalam ekonomi syariah menunjukkan bahwa keduanya memandang pentingnya mekanisme harga sebagai penentu nilai barang dan jasa, namun memiliki perbedaan dalam pandangan terkait pengaturan harga oleh pemerintah dan sanksi bagi pelanggar aturan harga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Al-Saati, "The Concept of Price Mechanism in Islamic Economics: A Comparative Study between Ibn Taymiyyah and Ibn Rushd," Journal of Islamic Banking and Finance 32, no. 1 (2015):

Abdul 'Ghafar Ismail, "The Mechanism of Price in Islamic Economics: A Comparative Study between Ibn Taymiyyah and Ibn Khaldun," Journal of Islamic Economics, Banking and Finance 11, no. 2 (2015)

Abdur Rahman, Hammad bin al Janidal, Manahij al Bahitsin Fi al Iqtisad al Islamy, Riyadh Syirkah al-Ubaikan li al Taba'ah al Nasyr, 1406 H

²⁰ Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam: pendekatan teoritis* (Prenada Media, 2018), 77.

Lina Pusvisasari, Yadi Janwari, Ahmad Hasan Ridwan

Mekanisme Harga Dalam Ekonomi Islam Perpektif Yahya Bin Umar Dan Ibnu Taymiyah

- Al-Sijistani, Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Beirut: dar al Fikr, 1994
- Aris Munandar, "The Role of Price Mechanism in Islamic Economics: A Study of Ibn Taymiyyah and Mawardi's Views," Al-Qalam Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance 2, no. 1 (2018):
- al, Nurul Huda et. *Ekonomi Makro Islam: pendekatan teoritis*. Prenada Media, 2018. Amir, Amri. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. WIDA Publishing, 2021.
- As-Sirjani, Prof Dr Raghib. *Bangkit dan Runtuhnya Andalusia*. Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Chapra, Muhammad Umer. Sistem moneter Islam. Gema Insani, 2000.
- "ChatGPT." Diakses 11 Mei 2023. https://chat.openai.com.
- dkk, Saprida, M. H. I. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Prenada Media, 2021.
- Dedi, Ibnu Rusydi and Nursyamsi (2022) "Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(4), pp. 190–206. doi: 10.31943/afkarjournal.v5i4.351.
- Fasa, Darmawan dan Muhammad Iqbal. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. UNY Press, 2020.
- Hakim, M. Arif Rakhman. "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam," 2016.
- Holis, Mohammad. "Sistem distribusi dalam perspektif ekonomi Islam." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2017).
- MARTININGSIH, MARTININGSIH. "KONSEP UPAH YANG ADIL MENURUT IBNU TAIMIYAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA." Fakultas Agama Islam UMJ, 2017.
- Muhyiddin, Nurlina T., Lily Rahmawati Harahap, Sa'adah Yuliana, Isni Andriana, M. Irfan Tarmizi, dan Muhammad Farhan. *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*. Penerbit Peneleh, 2020.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, dan Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek.* UAD PRESS, 2021.
- Syathori, A. (2019) "IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP INDRAMAYU", *al-Afkar*, *Journal For Islamic Studies*, 2(2), pp. 141–156. doi: 10.31943/afkar_journal.v4i1.64.
- Yatim, Badri. Sejarah peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II. PT RajaGrafindo Persada, 1994.